

## JUAL/BELI ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF KEJAHATAN LINTAS NEGARA

(Konsistensi *United Nations Convention Against Transnational Organized  
Crime* dengan Hukum Pidana Positif Indonesia)

**Ansella Rambu Mosa, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH.,**

**Milda Istiqomah, SH., MTCP.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Mosaansella@gmail.com

Abstraksi:

Jual/beli organ tubuh manusia adalah tindakan untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan, UU Kesehatan mengatur adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia dengan alasan apapun. Jual/beli organ tubuh manusia dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional oleh PBB. UNTOC sebagai instrumen hukum internasional yang menentang tindak pidana transnasional tidak secara jelas mengatur mengenai larangan praktek jual/beli organ tubuh manusia tetapi UNTOC mengatur upaya-upaya yang dapat dilakukan negara-negara pihak jika wilayahnya menjadi wilayah terjadinya tindak pidana transnasional.

**Kata Kunci :** Jual/beli Organ Tubuh Manusia, Tindak Pidana Transnasional, PBB, UNTOC

*Abstract:*

Buy/sell human organs is action to remove or transplantation part of human organs undertaken since his own volition or coercion from others to make a profit, the Health Law regulate the ban on trade in human organs for any reason. Buy/sell human organs categorized as transnational crimes by PBB. UNTOC as international legal instruments against transnational criminal act does not clearly regulate the prohibition of the practice of buying/selling of human organs but UNTOC organize efforts to do state parties if the region into an area of transnational criminal acts.

**Keywords :** Buy/sell human organs, transnational crime, United Nations, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

## A. PENDAHULUAN

Setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUDNRI 1945<sup>2</sup>) juga mengatur mengenai hak seseorang yang diatur dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM<sup>3</sup>).

---

<sup>1</sup> Menurut C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, dalam buku **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia** yang diterbitkan tahun 2011 pada hlm.102, Pengertian Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Hak dan hukum dibedakan dalam bahasa Belanda dengan menggunakan istilah *subjectief recht* untuk “hak” dan *objectief recht* untuk “hukum”. Hak dan hukum dalam bahasa Inggris dibedakan dengan menggunakan istilah *law* yang berarti hukum atau undang-undang dan istilah *right* yang berarti hak atau wewenang.

Macam-macam hak terbagi menjadi dua yaitu hak mutlak (hak absolut) dan hak nisbi (hak relatif). Hak mutlak (hak absolut) adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dibagi menjadi tiga golongan yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Publik Mutlak misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya dan hak keperdataan, misalnya : hak marital yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya, Hak/Kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*), Hak Perwalian (*Voogdij*), dan Hak Pengampuan (*Curatele*). Hak nisbi (hak relatif) adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Terdapat dalam hukum Perikatan (bagian dari hukum perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, contoh misalnya persetujuan jual/beli terdapat hak relatif seperti : hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli serta hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

<sup>2</sup> Nuruddin Hady dalam buku karangannya **Teori Konstitusi & Negara Demokrasi (Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amendemen UUD 1945)** terbit tahun 2010 hlm 118, UUDRI 1945 merupakan hasil perjuangan politik bangsa Indonesia di masa lalu dan juga pandangan tokoh-tokoh bangsa (*Founding Fathers*) yang hendak diwujudkan, untuk itu UUDRI 1945 harus dijadikan landasan dalam pelaksanaan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga apa yang menjadi tujuan akhir yang tercantum dalam Pembukaan UUDRI 1945 dapat terwujud. Tujuan akhir yang tercantum dalam Pembukaan UUDRI 1945 adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

<sup>3</sup> Henny Nuraeny dalam bukunya berjudul **Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)** yang terbit tahun 2011 hlm 167 mengutip pendapat J.Milton dalam buku *El Muhtaj* bahwa secara etimologis, HAM berasal dari 3 kata yaitu kata hak, kata asasi, dan kata manusia. Kata hak dan asasi sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan*, yang mengandung arti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Asasi berasal dari akar kata *asassa*, *yaassu*, *asasaan* berarti membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata Asas adalah bentuk tunggal dari kata *usus* yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Kata manusia sendiri berasal dari bahasa Indonesia.

HAM disebut hak kodrati, hak dasar (*natural rights*), yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *grond rechten*, *mensen rechten*, *rechten van deen mens* yang berarti pengakuan atas adanya hak manusia, hak yang hidup didalam masyarakat, dan berhubungan dengan kewajiban asasi manusia. Istilah *natural rights* selanjutnya berkembang menjadi *human rights* yang berarti persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Pengaturan tentang HAM tersebar dalam hukum positif Indonesia salah satunya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU HAM). Konsep kesehatan adalah adanya pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Pembangunan kesehatan ini merupakan upaya berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang terkait dengan kesehatan.<sup>4</sup> Pasal 64 ayat (3) jo pasal 192 UU Kesehatan secara tegas mengatur mengenai adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pasal 64 ayat (3) menjelaskan tentang organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal 192 menyatakan bahwa:

“bahwa setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”<sup>5</sup>

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjelaskan tahun 2003-2004 kurang lebih ada 80 kasus perdagangan organ tubuh manusia yang melibatkan jaringan dalam negeri yang mengirim anak-anak untuk diadopsi ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Perancis, sedangkan di daerah Bangka Belitung penjualan organ tubuh ada 24 kasus dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.<sup>6</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) menyatakan bahwa jual/beli organ tubuh manusia adalah kejahatan terorganisasi. Mengatasi kejahatan terorganisasi yang dinyatakan oleh PBB, maka PBB telah membentuk suatu konvensi yang dikenal dengan *United*

---

<sup>4</sup> Ns. Ta'adi, **Hukum Kesehatan (Sanksi & Motivasi Bagi Perawat)**, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012, hlm.5

<sup>5</sup> Pasal 192 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

<sup>6</sup> Davit Setiawan, 2014, **Organ Trafficking: Kanibalisme Modern Terhadap HAM Anak** (*online*), <http://www.kpai.go.id/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak/>, (17 Januari 2015)

*Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (yang selanjutnya disebut UNTOC). Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir) yang selanjutnya disebut UU Pengesahan UNTOC.

Contoh kasus penculikan anak yang akhirnya kehilangan salah satu organ tubuhnya adalah seorang anak perempuan berinisial Bunga yang saat hilang berusia 8 tahun dan pada tahun 2010 ditemukan kembali ketika berusia 12 tahun di salah satu rumah sakit di Tokyo, Jepang. Kondisi Bunga saat ditemukan sudah kehilangan salah satu ginjalnya dan lidah dalam keadaan terpotong untuk menghilangkan jejak pelaku.<sup>7</sup>

Perkembangan hukum internasional dan hukum nasional melibatkan kepentingan dua negara atau lebih didalamnya sehingga tentu saja menuntut adanya kerjasama baik bilateral maupun multilateral yang memadai.<sup>8</sup> Semua negara atau sebagian negara mempunyai kepentingan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku dari adanya kejahatan transnasional ini termasuk pelaku jual/beli organ tubuh manusia, oleh karena itu negara-negara di dunia cenderung untuk mencegah dan memberantas melalui kerjasama internasional dan mengaturnya dalam konvensi-konvensi internasional. Kerjasama dalam bahasan penulis lebih mengarahkan kepada kerjasama antara Indonesia dengan negara anggota-anggota *Association of South East Asia Nations* (yang selanjutnya disebut ASEAN) dalam kerjasama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang dilakukan sebagai upaya hukum untuk mengatasi adanya kejahatan transnasional khususnya terkait dengan jual/beli organ tubuh manusia yang menjadi fokus bahasan penulis.

---

<sup>7</sup> Davit Setiawan, 2014, **Organ Trafficking: Kanibalisme Modern Terhadap HAM Anak** (online), <http://www.kpai.go.id/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak/>, (19 Maret 2015)

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, **Pengantar Hukum Pidana Internasional**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.33

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa makna yuridis jual/beli organ tubuh manusia berdasarkan perspektif kejahatan lintas negara ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*?
2. Bagaimana upaya hukum negara-negara anggota ASEAN yang wilayah yurisdiksinya menjadi lalu lintas jual/beli organ tubuh manusia jika ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*?

## C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu *conceptual approach* dan *statute approach*. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dan dipergunakan dari peraturan perundang-undangan dan artikel diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu didasarkan pada pemecahan masalah penelitian dan juga dengan analisa terhadap ketentuan tertulis baik berupa aturan maupun teori.<sup>9</sup>

### 1. Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif Kejahatan Lintas Ngera

Asas-asas dalam hukum pidana Indonesia dianut oleh seluruh atau sebagian besar negara-negara lain di dunia, asas-asas tersebut adalah asas legalitas, asas territorial, asas personalitas atau asas nasional aktif, asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, dan asas universalitas, hal ini berhubungan dengan pasal 38 ayat (1) butir c Statuta Mahkamah Internasional, karena pada dasarnya asas-asas hukum pidana Indonesia tersebut dikelompokkan dalam salah satu sumber hukum internasional<sup>10</sup> yaitu *the general principle of law recognized by*

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm.32

<sup>10</sup> J.G Starke dalam buku **Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh) 1** Tahun 2012 hlm.42, sumber hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual darimana

*civilized nations* (prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab).<sup>11</sup> Berikut ini adalah penjelasan asas-asas tersebut :

1. Asas Legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Asas Teritorial diatur dalam pasal 2 KUHP dan mengalami perluasan ke pasal 3 KUHP.
3. Asas Personalitas atau asas nasional aktif yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) KUHP, pasal 6 KUHP dan pasal 7 KUHP.
4. Asas Perlindungan atau asas nasional pasif yang diatur dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP dan mengalami perluasan ke pasal 8 KUHP.
5. Asas Universalitas diatur dalam pasal 4 ayat (2) KUHP dan pasal 4 ayat (4) KUHP.

## **2. Tujuan dan Fungsi Kejahatan Lintas Negara dalam Melindungi Kepentingan Hukum Indonesia**

Tindak pidana transnasional yaitu tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara lain, atau tindak pidana yang pelakunya berada terpencar pada wilayah dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih tindak pidana, serta baik pelaku maupun tindak pidananya itu sendiri saling berhubungan, yang menimbulkan akibat pada suatu negara atau lebih.<sup>12</sup> Pengaturan tindak pidana transnasional dalam instrumen hukum internasional juga harus didukung oleh negara-negara yang terlibat dalam konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana transnasional untuk mencegah, memberantas, dan

---

seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional sumber hukum internasional terdiri dari sumber-sumber berikut :

- a. Traktat-traktat internasional;
- b. kebiasaan internasional, yang terbukti dari praktek umum telah diterima sebagai hukum;
- c. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- d. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum.

<sup>11</sup> I Wayan Parthiana, **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm.11

<sup>12</sup> I Gede Widhiana Suarda, **Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 140

menghukum adanya tindak pidana transnasional. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan upaya ratifikasi terhadap konvensi internasional tersebut kedalam undang-undang di setiap negara sehingga ada keseragaman pengaturan hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional.

Kementerian Luar Negeri menjelaskan mengenai adanya isu-isu hukum mengenai adanya tindak pidana transnasional yang melewati batas negara yang masuk dalam kategori kejahatan lintas negara berdasarkan ketentuan UNTOC dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC yang telah diratifikasi Indonesia menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Seiring perkembangan zaman, terdapat berbagai tindak pidana transnasional yang terjadi, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, *environmental crime* (seperti *illegal logging* dan *illegal fishing*), *cyber crime* dan *identity's-related crime*.<sup>13</sup>

Bentuk-bentuk tindak pidana transnasional yang melintasi batas negara ini tentu mempunyai ruang lingkup. Ruang lingkup tindak pidana transnasional diatur dalam pasal 3 ayat (2) UNTOC dapat terjadi jika:

- (a) Dilakukan di lebih dari satu negara;
- (b) Dilakukan di suatu negara tetapi persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian dilakukan di wilayah negara lain;
- (c) Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara;

---

<sup>13</sup> <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>, (6 Mei 2015)

(d) Dilakukan di suatu negara tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana dirasakan di negara lain.

Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana transnasional yang diatur dalam konvensi-konvensi yang telah dibuat ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu yang pertama agar setiap negara turut serta terikat pada konvensi dengan melakukan ratifikasi dan pengaturan lebih lanjut mengenai adanya tindak pidana transnasional ini yang telah diratifikasi diatur dalam undang-undang nasional, sehingga substansi dalam konvensi ini dapat diimplementasikan di wilayah masing-masing negara. Kedua, menjadi dasar pertimbangan suatu negara guna mengatur materi-materi mengenai tindak pidana transnasional yang pengaturannya dalam konvensi hanya sebagaimana dan tidak diatur secara keseluruhan sehingga masing-masing negara dapat lebih mempertegas substansi atau isi secara keseluruhan mengenai pengaturan adanya tindak pidana transnasional.

Konvensi Internasional yang telah dibuat guna mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana transnasional yang melintasi batas negara ini dijadikan pedoman oleh Negara Indonesia untuk melindungi kepentingan hukum pidana Indonesia sehingga Negara Indonesia tidak mengalami kevakuman hukum karena keterlambatan meratifikasi konvensi mengenai adanya tindak pidana transnasional<sup>14</sup>

### **3. Penormaan Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Perspektif Kejahatan Lintas Negara**

Pasal 64 ayat (3) berbunyi “organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Pasal 192 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun seperti tercantum dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> I wayan Parthiana, op.cit., hlm. 49

<sup>15</sup> Pasal 192 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 192 UU Kesehatan antara lain:

a. Unsur subyektif

Unsur subjektif dalam pasal ini adalah “dengan sengaja”.

b. Unsur objektif

Sifat melawan hukum yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia.

Penulis memberikan konsep mengenai memperjualbelikan organ tubuh manusia atau jaringan manusia menurut unsur-unsur yang terkandung dalam UU Kesehatan yaitu adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan secara sengaja organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun karena adanya paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Jual/beli organ tubuh manusia dan/atau jaringan manusia masuk dalam konteks perdagangan orang karena dalam perdagangan orang menjelaskan adanya tujuan eksploitasi yang merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang salah satunya adalah dengan mengambil atau mentranplantasi organ tubuh dan/atau jaringan manusia.

UNTOC memang tidak menjelaskan secara implisit mengenai jual/beli organ tubuh manusia, namun PBB menyatakan bahwa jual/beli organ tubuh manusia masuk dalam kategori kejahatan lintas negara walaupun PBB juga belum menjelaskan konsep dan definisi jual/beli organ tubuh manusia.

#### **4. Upaya Hukum Negara-Negara Anggota ASEAN yang Wilayah Yurisdiksinya menjadi Lalu Lintas Jual/Beli Organ Tubuh Manusia**

Upaya hukum suatu negara dalam jual/beli organ tubuh manusia jika ditinjau dari hukum pidana nasional masing-masing negara maka akan menggunakan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Jual/beli organ tubuh manusia yang sudah

melintasi batas wilayah negara yang melibatkan dua negara atau lebih, maka persoalan dalam penanganannya juga bisa melibatkan negara-negara lain. Peristiwa pidana yang melibatkan negara-negara lain akan ditinjau berdasarkan negara yang memiliki yurisdiksi yang berwenang atau ditinjau dari asas-asas hukum yang berlaku dari peristiwa tersebut.

Kerjasama dengan negara-negara lain dalam upaya untuk mencegah dan memberantas adanya praktek jual/beli organ tubuh manusia sebagai upaya hukum preventif dapat dilakukan dengan pembuatan perjanjian bilateral salah satunya perjanjian ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang melakukan tindak pidana oleh suatu negara ke negara lain. Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (yang selanjutnya disebut UU Ekstradisi) menjelaskan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Indonesia telah membuat undang-undang ekstradisi dan membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Thailand dan Australia.<sup>16</sup> Perjanjian ekstradisi dengan empat negara anggota ASEAN juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Prosedur dan tata cara Penahanan yang dapat diajukan oleh negara peminta kepada negara Indonesia sebagai negara yang dimintakan ekstradisi dan syarat-syarat pengajuan permintaan ekstradisi diatur dalam ketentuan pasal 18-pasal 24 UU Ekstradisi. Prosedur selanjutnya setelah syarat-syarat untuk mengajukan permintaan ekstradisi telah terpenuhi adalah adanya pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi. Pemeriksaan ini dilakukan oleh negara Indonesia sebagai negara yang diminta. Pemeriksaan ini

---

<sup>16</sup> NBC-Interpol Indonesia, 2008, **Definisi, Prosedur, dan Pelaksanaan Ekstradisi**,(online) <http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi/definisi-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi>, (10 Mei 2015)

dalam UU Ekstradisi diatur dalam pasal 25-pasal 33 jo pasal 36 dan pasal 38 UU Ekstradisi. Pasal 40-pasal 41 UU Ekstradisi menjelaskan ketentuan mengenai penyerahan seseorang yang dimintakan ekstradisi yang telah mendapatkan keputusan ekstradisi. Selanjutnya kedudukan negara Indonesia sebagai negara peminta dalam mengajukan ekstradisi ketentuannya diatur dalam pasal 44 UU Ekstradisi yang menjelaskan apabila seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan atau harus menjalani masa pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisi dalam yurisdiksi negara republik Indonesia dan/atau diduga sedang berada di negara lain, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

UNTOC sebagai suatu perjanjian multilateral juga mengatur prosedur dan tata cara ekstradisi bagi para pihak yang terlibat dalam konvensi ini dan dapat menjadi acuan bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi untuk dapat menggunakan ketentuan prosedur ekstradisi dari UNTOC. Ekstradisi dalam UNTOC diatur dalam pasal 16 UNTOC.

Kerjasama dalam melakukan upaya hukum untuk memberantas kejahatan transnasional dalam hal ini jual/beli organ tubuh manusia selain dengan adanya perjanjian ekstradisi juga dengan menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (atau yang biasa disebut *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*/UU MLA). Undang-undang ekstradisi dan UU MLA ini harus saling melengkapi sebagai instrumen hukum nasional dalam menghadapi kejahatan transnasional karena permintaan ekstradisi tidak serta merta mengembalikan aset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan tersebut.<sup>17</sup> Bantuan timbal balik dalam

---

<sup>17</sup> Siswanto Sunarso, **Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 146

masalah pidana selanjutnya disebut bantuan dalam pasal 3 ayat (1) UU MLA dapat berupa:

- a) Mengidentifikasi dan mencari orang;
- b) Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c) Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d) Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e) Menyampaikan surat;
- f) Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g) Perampasan hasil tindak pidana;
- h) Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i) Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j) Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan
- k) Bantuan lain yang sesuai dengan undang-undang ini.

Syarat-syarat untuk mengajukan bantuan harus memuat beberapa hal yang disebutkan dalam pasal 10 UU MLA yaitu:

- a) Identitas diri dari institusi yang meminta bantuan;
- b) Pokok permasalahan dan tujuan dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan bantuan dan nama serta fungsi dari institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;
- c) Ringkasan fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
- d) Ketentuan perundang-undangan yang terkait, isi pasal, dan sanksi pidananya;

- e) Uraian mengenai bantuan yang diminta dan perincian terkait dengan prosedur khusus termasuk kerahasiaan;
- f) Tujuan bantuan yang diminta;
- g) Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pihak Negara yang Diminta.

Prosedur dan tata cara pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang diatur dalam UU MLA tercantum secara jelas dalam UNTOC khususnya dalam pasal 18 yang ketentuan-ketentuannya merupakan pemantapan dan perluasan dari ketentuan UU MLA.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Makna yuridis jual/beli organ tubuh manusia berdasarkan perspektif kejahatan lintas negara ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, penulis merumuskan melalui konsep dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Makna yuridis jual/beli organ tubuh manusia adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil organ tubuh seseorang tanpa sepengetahuan korban yang dilakukan dengan cara merekrut, membawa, dan mengirim korban ke negara tujuan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang terorganisir untuk memperoleh keuntungan materiil.
- b. Upaya hukum negara-negara anggota ASEAN yang wilayah yurisdiksinya menjadi lalu lintas jual/beli organ tubuh manusia ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dilakukan dengan kerjasama dalam hal ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN juga melakukan kerjasama pembuatan perjanjian tentang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Indonesia juga

sudah meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan negara-negara anggota ASEAN, tetapi Indonesia belum meratifikasi perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

## 2. Saran

- a. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan peraturan perundang-undangan harus merumuskan secara jelas mengenai makna jual/beli organ tubuh manusia yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah juga harus bekerjasama dengan berbagai kalangan seperti pihak-pihak rumah sakit, kalangan akademik, dan instansi lainnya dalam memberi sosialisasi di masyarakat agar tidak melakukan praktek jual/beli organ tubuh manusia dan mencegah adanya praktek jual/beli organ tubuh manusia.
- b. Pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain dapat melakukan kerjasama untuk mencegah, memberantas, dan menghukum adanya pelaku jual/beli organ tubuh manusia yang sudah melintasi batas wilayah negara dan harus mempunyai saluran-saluran komunikasi di di setiap negara-negara yang melakukan kerjasama guna memberantas praktek jual/beli organ tubuh manusia yang dilakukan dengan memberikan informasi kepada pemerintah Indonesia ataupun sebaliknya ke negara lain yang diduga terjadi kasus jual/beli organ tubuh manusia.
- c. Peran masyarakat diharapkan juga untuk ikut bersama memberantas jual/beli organ tubuh manusia dengan tidak melakukan jual/beli organ tubuh dengan alasan apapun baik atas kesadaran sendiri atau karena adanya paksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Adami Chazawi, **Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Ariestandi Irmansyah, **Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi**, Graha Ilmu Yogyakarta, 2013
- Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2011
- C.S.T Kansil & Christine S.T, **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Bandung, 2011
- Edi Setiadi & Dian Andriasari, **Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Farhana, **Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2006
- Hatta, **Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin**, Setara Press, Malang, 2012
- Henny Nuraeny, **Tindak Pidana Perdagangan Orang kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- I Gede Widhiana Suarda, **Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

- I Wayan Parthiana, **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Yrama Widya, Bandung, 2003
- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, Refika Aditama, Bandung, 2006
- J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Mahendra Putra Kurnia, **Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI berbasis Teknologi Geospasia**, UB Press, Malang, 2011
- Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Masruchin Rubai, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UMM Press, Malang, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, Bandung, 2010
- Mufidah Ch, **Mengapa Mereka diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender**, UIN Maliki Press Malang, 2011
- Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009
- Ns. Ta'adi, **Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi Bagi Perawat**, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012
- Nuruddin Hady, **Teori Konstitusi & Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945**, Setara Press, Malang, 2010
- P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Pieter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008

- Romli Atmasasmita, **Pengantar Hukum Pidana Internasional**, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Siswanto Sunarso, **Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

## **UNDANG-UNDANG**

### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

#### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)

Konvensi Wina Tahun 1969

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Filipina

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Australia

## SKRIPSI

Frengky Andri Putra, **Analisis Yuridis Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Jual/Beli Organ tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (studi perbandingan antara Indonesia dengan Filipina)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013

## INTERNET

Davit Setiawan, **Organ Trafficking: Kanibalisme Modern Terhadap HAM Anak**, (*online*), [http://www.kpai.go.id/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak/\(17Januari2015\)](http://www.kpai.go.id/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak/(17Januari2015)), 2014

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>, (3 Maret 2015)

I Wayan Parthiana, Ramelan, Surastini Fitriasih, Kajian tentang **Kesenjangan antara *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**, (*online*), [http://ditkumham.bappenas.go.id/ebook/Gap%20Analysis%20UN TOC.pdf](http://ditkumham.bappenas.go.id/ebook/Gap%20Analysis%20UN%20TOC.pdf) (20 Mei 2015), 2010

Zainuddin dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, **Pemerintah RI didorong Bangun Perjanjian Ekstradisi dengan ASEAN**, (*online*), <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9588>, (19 Mei 2015), 2015